

**PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO KERJA PADA
KONTRAK KURIR JNT LAMNYONG KOTA BANDA ACEH
DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJÁRAH ‘ALA AL-‘AMÂL***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

MUHAMMAD AZKIA

NIM. 210102184

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1447 H**

**PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO KERJA PADA
KONTRAK KURIR JNT LAMNYONG KOTA BANDA ACEH
DALAM PERSPEKTIF AKAD IJÁRAH 'ALA AL-'AMÂL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

MUHAMMAD AZKIA

NIM. 210102184

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk didiuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Faisal Fauzan, S.E., M.Si.
NIP. 197806132023211009

**PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO KERJA PADA
KONTRAK KURIR JNT LAMNYONG KOTA BANDA ACEH
DALAM PERSPEKTIF AKAD IJÁRAH 'ALA AL-'AMÁL**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Pada Hari/Tanggal: 11 Agustus 2025 M
17 Safar 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.

NIP. 197204261997031002

Sekretaris

Shabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

Penguji I

Dr. Jamhir, M.Ag.

NIP. 197804212014111001

Penguji II

Mumtaznur, M.A

NIP. 198609092014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Azkia
NIM : 210102184
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 18 Agustus 2025

Menyatakan:



Muhammad Azkia
NIM. 210102184

ABSTRAK

Nama : Muhammad Azkia
NIM : 210102184
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perjanjian Pertanggungan Risiko Kerja Pada Kontrak Kurir
JNT Lamnyong Kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad
Ijârah Ala al-'Amâl
Tanggal Sidang : 11 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 96 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si.
Kata Kunci : Perjanjian, Pertanggungan Risiko Kerja, JNT Lamnyong,
akad *ijârah âla al-âmâl*.

Kurir sebagai pekerja lapangan dihadapkan pada berbagai risiko kerja, seperti kecelakaan, kerusakan barang, dan kehilangan paket. Dalam praktiknya, perusahaan ekspedisi seringkali menyerahkan beban risiko tersebut kepada kurir melalui klausul dalam kontrak kerja. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana diktum kontrak kerja manajemen PT JNT yang disepakati oleh kurir yang memuat kontrak kerja yang telah ditetapkan oleh pihak JNT, bagaimana pelaksanaan perjanjian pertanggungan risiko kerja pada kontrak kerja kurir dengan manajemen PT JNT Lamnyong Kota Banda Aceh, bagaimana implementasi konsep akad *ijârah 'ala al-'amâl* dalam perjanjian pertanggungan risiko kerja antara manajemen PT JNT Lamnyong dan kurirnya di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif empiris* dengan metode kualitatif, melalui studi dokumen kontrak dan wawancara dengan pihak kurir serta manajemen JNT Lamnyong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi diktum kontrak kontrak kerja yang ditetapkan secara sepihak oleh manajemen JNT Lamnyong Kota Banda Aceh dalam bentuk kontrak perjanjian baku, pihak kurir hanya menyepakatinya saja, tanpa memiliki opsi untuk mengubah bentuk perjanjian kerjanya. Pelaksanaan perjanjian pertanggungan risiko kerja pada kontrak kerja kurir dengan manajemen PT JNT Lamnyong Kota Banda Aceh masih bersifat parsial, dan belum mencakup aspek perlindungan risiko kerja terutama pada pelaksanaan tugasnya pada pengantaran paket-paket kiriman di JNT. Dari perspektif akad *ijârah âla al-âmâl*, ketentuan yang dimuat dalam perjanjian pertanggungan risiko cenderung memberatkan pihak kurir, sehingga harus dibuka peluang untuk revisi kontrak sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tentang perjanjian kerja. Seharusnya pertanggung risiko kerja tidak seluruhnya dibebankan kepada pihak pekerja terutama yang berada di luar kemampuan pekerja, kecuali jika terjadi kelalaian. Urgen adanya peninjauan ulang terhadap perjanjian kerja pada PT JNT Lamnyong agar lebih berkeadilan dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Kerja pada Kontrak Kurir JNT Lamnyong Kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad *Ijârah Ala al-‘Amâl*”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si. selaku pembimbing II, atas segala bantuan, arahan, dan bimbingan yang sangat berharga, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap urusan Bapak.
2. Prof Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S, Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, serta Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. sebagai Sekretaris Program Studi, serta seluruh Bapak/Ibu Dosen dan segenap Civitas Akademika

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang telah dengan ikhlas berbagi ilmu, pengalaman, serta bimbingan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini.

4. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih setulus-tulusnya dan penulis persembahkan kepada orang tua tercinta. Ayahanda Ridwan M. Daut (Alm). Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menyusun skripsi, namun selama hidupnya telah menjadi sosok panutan, dan inspirasi yang tak tergantikan terimakasih atas segala cinta, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Alhamdulillah penulis kini sudah berada ditahap ini, menyelesaikan tugas akhir sebagai bentuk wujud rasa syukur dan harapan agar segala jerih payah serta doa beliau selama ini membuahkan hasil yang terbaik. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai dan membalas segala kebaikan serta pengorbanan beliau dengan balasan yang berlipat ganda dan menempatkan Bapak di tempat terbaik di sisi-Nya.
5. Ibunda tercinta Hanisah S.Pd. (Almh), seseorang yang biasa saya sebut Ibu. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis ilmiah sebagai wujud dari doa, kasih sayang, dan pengorbanan Ibu yang tiada henti. Meski Ibu tidak lagi dapat menemani secara langsung, semangat dan nilai-nilai yang Ibu tanamkan selama ini selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang. Semoga Ibu selalu berada dalam lindungan-Nya dan diberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Terima kasih atas segala cinta dan bimbingan yang telah Ibu berikan sepanjang hidup penulis.
6. Sahabat penulis yang telah kebersamai dan membantu penulis dari awal masuk perkuliahan sampai penulis berhasil meraih gelar S.H, serta kepada sahabat-sahabat seperjuangan lainnya dan untuk seluruh teman prodi Hukum Ekonomi Syari'ah leting 2021 yang selalu membantu dan kebersamai penulis pada waktu bimbingan.
7. Terimakasih untuk diri yang sudah berjuang untuk setiap langkah yang telah kamu ambil dalam perjalanan menyelesaikan perkuliahan selama 4 tahun dan

meraih gelar S.H. Setiap jam belajar, setiap malam yang penuh perjuangan, dan setiap momen ketika rasa lelah menghampiri, semua itu adalah bagian dari perjalanan ini. Aku berterima kasih untuk semua momen bahagia yang telah kamu ciptakan, dan juga untuk setiap tantangan yang membuatmu semakin kuat. Tidak hanya pada saat-saat cerah, tetapi juga saat-saat sulit, kamu menunjukkan ketahanan dan keberanian yang luar biasa. Setiap pengalaman baik senang maupun sedih, telah membentuk dirimu menjadi lebih baik. Kini, saat gelar itu ada di tangan, ingatlah bahwa semua usaha dan pengorbananmu adalah bukti nyata dari dedikasi dan semangatmu. Teruslah melangkah ke depan, perjalanan ini belum berakhir. Sekali lagi, terimakasih diriku. Banggalah pada dirimu sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Banda Aceh, 18 Agustus 2025
Yang menyatakan,

Muhammad Azkia
NIM. 210102184

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ؤُ	<i>Dammah</i> danwau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu ‘ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasi- kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَنُؤْءَ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Ada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh
-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
-Man istaṭā 'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً	-lallaẓī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

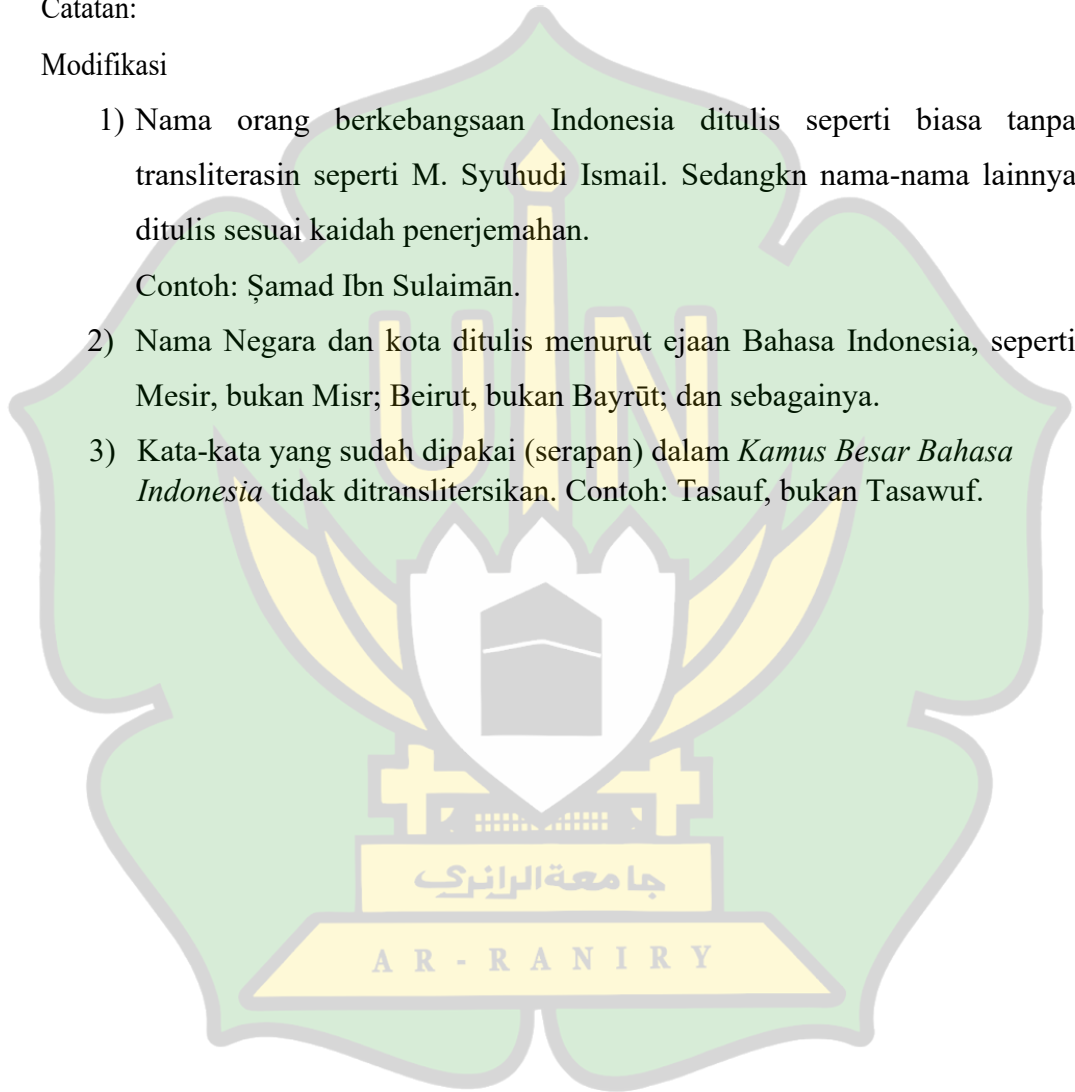
Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Estimasi Gaji Pokok Kurir JNT 2025:.....	53
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	69
Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian	70
Lampiran 3. Protokol Wawancara	71
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara	74



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	22
BAB DUA KONSEP <i>IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL</i> DAN SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO KERJANYA	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ijârah ‘Ala al-‘Amâl</i>	24
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijârah ‘Ala al-‘Amâl</i>	31
C. Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Akad <i>Ijârah ‘Ala al-‘Amâl</i>	35
D. Pendapat Ulama tentang Sistem Kerja pada Akad <i>Ijârah ‘Ala al-‘Amâl</i> dan Risiko Kerjanya	39
E. Pertanggungans Risiko Kerja pada implementasi Akad <i>Ijârah ‘Ala al-‘Amâl</i>	41

BAB TIGA PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO KERJA PADA KONTRAK KURIR JNT LAMNYONG KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL</i>	46
A. Gambaran Umum JNT Lamnyong Kota Banda Aceh	46
B. Diktum Kontrak Kerja Kurir pada Operasional Pengiriman Barang pada JNT Banda Aceh	50
C. Implementasi Konsep Akad <i>Ijârah Ala Al-‘Amâl</i> dalam Perjanjian Pertanggungungan Risiko Kerja antara JNT Lamnyong dan Kurirnya di Kota Banda Aceh	59
D. Pelaksanaan Perjanjian Pertanggungungan Risiko Kerja pada Kontrak Kurir JNT Lamnyong Kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad <i>Ijârah ‘Ala al-‘Amâl</i>	61
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan hukum dalam bidang jasa dan *skill* sangat berkembang saat ini sebagai salah satu bentuk aktifitas bisnis yang mampu menghasilkan lapangan kerja untuk menghasilkan profit sebagai bentuk profesionalisme kerja. Pengembangan jasa dalam bentuk tertentu memiliki relevansi dengan kebutuhan itu sendiri dalam masyarakat. Untuk pemenuhan jasa tersebut, para pihak akan menegosiasikannya dan menyepakatinya dalam suatu perjanjian atau akad. Dalam ketentuan fiqih muamalah, kesepakatan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk *ijârah ‘ala al-amâl* sebagai suatu akad yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan sistem kerja dalam bentuk jasa, tenaga atau keahlian tertentu sebagai *skill*.

Ijârah ‘ala al-ââmâl dapat dilakukan untuk berbagai bidang pekerjaan baik itu yang bersifat pribadi atau kelompok, seperti digunakan pada sektor publik yang mempekerjakan seseorang maupun kolektif pada suatu usaha publik, dalam hal ini pihak pekerja yang dipekerjakan di sektor publik menggunakan keahliannya untuk dimanfaatkan dan untuk kepentingan orang banyak sesuai dengan target pemasaran yang dilakukan walaupun memiliki risiko yang besar pada suatu pekerjaan tersebut seperti pekerja konstruksi yang bekerja di lokasi proyek, arsitek interior yang bekerja untuk mendesain interior bangunan klien.¹ Risiko merupakan suatu ancaman atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang dicapai.² Segala sesuatu risiko yang terjadi pada masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain).

¹ Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2009), hlm. 236.

² Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta, Salemba Empat, 1999), hlm. 2.

proyek, arsitek interior yang bekerja untuk mendesain interior bangunan klien.³ Risiko merupakan suatu ancaman atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang dicapai.⁴ Segala sesuatu risiko yang terjadi pada masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain).

Akad *ijârah âla al-âmâl* ini memfokuskan tenaga dan *skill* sebagai objek bisnis yang mendatangkan pendapatan dan keuntungan secara finansial.⁵ Para *musta'jir*⁶ dapat menggunakan keahliannya yang akan digunakan oleh pihak yang membutuhkan tenaga, *skill* dan kemampuan pihak *musta'jir* yang merupakan penggabungan dari tenaga dan *soft skill*. Pekerjaan yang menggabungkan kemampuan tenaga dan *soft skill* dimiliki oleh sebagian besar pembuat kue, karena pada proses pembuatan kue ini yang memiliki variasi yang sangat banyak mulai dari kue tradisional yang cenderung simpel untuk dibuat hingga kue-kue modern yang memiliki berbagai bahan kue dan teknis pembuatan yang tidak mudah dan ini cenderung hanya dikuasai oleh orang yang memiliki *skill* dan minat dalam pembuatan kue ini.

Dalam akad kerja berupa akad *ijârah âla al-âmâl* adalah suatu perjanjian yang berbentuk mempekerjakan seseorang kemampuan, khususnya secara umum disebut juga dengan keterampilan *soft skill* atau *hard skill* untuk menyelesaikan pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *ijârah âla al-âmâl* cocok untuk berbagai jenis pekerjaan secara khusus hal ini dapat dinilai dari pekerjaan dan hasil-hasilnya sebagai objek *ijârah âla al-âmâl*. Misalnya bentuk *ijârah âla al-âmâl* adalah orang-orang mempekerjakan profesional lain untuk berbagi informasi kontak, misalnya dokter bekerja di klinik kesehatan atau rumah sakit, desainer bekerja di perusahaan konfeksi, dll.⁷

³ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2009), hlm. 236.

⁴ Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta, Salemba Empat, 1999), hlm. 2.

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo; 2002), hlm. 29.

⁶ *Musta'jir* adalah orang yang mengontrak tenaganya.

⁷ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 236

Dalam hal ini ulama menjelaskan *ijârah ‘ala al ‘amâl* sebagai konsep kerja yang dilakukan dengan cara melakukan pekerjaan tertentu dan memperoleh upah atas pekerjaan tersebut. Para ulama mazhab telah membahas konteks akad *ijârah ‘ala al- ‘amâl*. Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* merupakan perjanjian kerja atau jasa seseorang untuk mengerjakan sesuatu, seperti karyawan, buruh pabrik maupun pekerjaan tertentu yang mengandung manfaat bagi pihak yang mempekerjakannya, dan pihak pengguna jasa tersebut harus membayar dengan upah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.⁸ *Ijârah ‘ala al-‘amâl* dianggap sebagai akad yang sah dan memiliki aturan yang jelas terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ijârah ‘ala al-‘amâl* merupakan *ijarah* yang objek sewanya itu memiliki jangka waktu dan disertai dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan, maka *musta’jir*⁹ dan penyewa harus memiliki kesepakatan di awal mengenai jangka waktu yang jelas dan berapa upah yang diterima oleh si *musta’jir*.¹⁰ Mazhab Malikiyah menekankan kejelasan dan keadilan dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*, sesuatu yang berkaitan dengan akad ini harus jelas, termasuk jenis pekerjaan, upah, dan syarat-syarat pelaksanaannya.

Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa *ijârah ‘alâ al-amâl* merupakan akad yang objeknya itu memiliki kesepakatan untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, sehingga tidak dapat dibatalkan kecuali adanya udzur seperti kerugian salah satu pihak.¹¹

Mazhab Syafi’i sangat menekankan kejelasan dalam setiap komponen akad *ijârâh*, terutama dalam hal pekerjaan dan upah. Jika ada ketidakjelasan, akad tersebut bisa dianggap tidak sah. Oleh karena itu, sebelum melakukan akad *ijârah*

⁸ Abdul Azis Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hooeve, 1996), hlm. 660.

⁹ *Ibid*, hlm.3.

¹⁰ *Ibid*, hlm.3.

¹¹ *Ibid*.

'*alâ al-'amâl*, sangat penting bagi kedua belah pihak untuk memastikan semua aspek pekerjaan dan upah telah disepakati secara rinci dan jelas.¹² Dengan memenuhi rukun dan syarat tersebut, akad *ijârah 'alâ al-'amâl* dianggap sah dan sesuai dengan ajaran mazhab Syafi'i.

Dilihat dari akad *ijârah 'alâ al-'amâl* karena inti hubungan kerja antara perusahaan JNT dengan para kurir pada dasarnya adalah akad sewa jasa tenaga kerja. Dalam fiqh muamalah, akad *ijârah 'alâ al-'amâl* digunakan untuk mengatur imbalan atas jasa yang diberikan pekerja (kurir) kepada pihak pemberi kerja (perusahaan). Melalui akad *ijârah 'alâ al-'amâl*, pekerja memperoleh upah sebagai kompensasi dari tenaganya, sedangkan perusahaan berhak mendapatkan hasil kerja sesuai kontrak. Perspektif akad *ijârah* mampu menjadi dasar analisis terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk perlindungan terhadap risiko kerja yang ditanggung kurir. Dengan menggunakan sudut pandang akad ini, dapat dikaji dalam kontrak kerja yang dibuat oleh JNT sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, terutama terkait pertanggungjawaban risiko, pemberian kompensasi, dan perlindungan hukum bagi pekerja.

Perusahaan JNT merupakan salah satu perusahaan ekspedisi besar yang memiliki peran penting dalam layanan pengiriman barang dengan jaringan kerja yang luas, sehingga praktik perjanjian kerja dengan para kurir menjadi fenomena yang nyata dan relevan untuk dikaji. Pekerjaan kurir pada dasarnya memiliki risiko tinggi, mulai dari kecelakaan di jalan, kerusakan maupun kehilangan barang, hingga beban kerja yang padat, sehingga persoalan mengenai siapa yang menanggung risiko kurir tersebut.

Saat ini, jasa pengiriman barang menjadi sebuah bisnis yang populer di berbagai kalangan masyarakat sebagai fasilitas transaksi *online*. Proses pengiriman barang menggunakan beberapa moda transportasi seperti menggunakan pesawat, kereta api, kapal laut, truk kontainer, hingga sepeda motor

¹² *Ibid.*

yang digunakan untuk memudahkan dan membantu para produsen, distributor maupun *reseller* menyalurkan barang yang dibeli oleh konsumen.

Perusahaan pengiriman barang atau ekspedisi ini dalam menjalankan operasional usahanya untuk pengiriman barang harus bertanggung jawab penuh atas proses pengiriman hingga sampai ke tangan konsumennya, hal ini sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dan juga tujuan dari pihak konsumennya. Dalam proses pengiriman barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya pihak perusahaan ekspedisi tidaklah selalu berjalan dengan lancar, karena barang yang dikirim memiliki banyak jenisnya sehingga harus diperlakukan sesuai dengan kategori untuk menghindari risiko dalam proses pengangkutannya seperti, rusak atau pun hilang. Untuk itu pihak ekspedisi harus protektif terhadap barang yang dikirim oleh pihak pengirimnya. Tanggung jawab tersebut merupakan suatu kondisi wajib untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi saat proses pengiriman sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu dapat dipersalahkan).¹³

Pihak perusahaan JNT harus menggunakan seluruh kemampuan operasional usahanya untuk memberikan pelayanan optimal pada pelayanan konsumen terutama untuk memastikan barang yang dikirim sampai ditujuan dengan baik. Meskipun pada proses pengiriman pihak manajemen pihak JNT harus menghadapi risiko baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak. Namun risiko tersebut wajib dikendalikan agar tidak berimbas kepada konsumennya yang akan menimbulkan ketidakpuasan dan kerugian finansial.¹⁴

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa sering kali kerusakan atau kehilangan barang saat proses pengiriman karena kurangnya penanganan yang tepat, kondisi transportasi yang tidak memadai, atau kelalaian dalam proses

¹³ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diatmedia, 2007), hlm. 33.

¹⁴ Yuliana, dkk, "Manajemen Risiko dalam Pengiriman Barang pada Jasa JNT Express Cabang Palembang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Keuangan Islam*, Vol 2 No. 3 (Juli, 2024), hlm. 34- 45.

pengemasan dan pembuatan, kondisi ini juga dialami oleh perusahaan JNT Kota Banda Aceh.¹⁵ Umumnya faktor-faktor yang menyebabkan barang milik/konsumen yang dikirim melalui JNT mengalami kerusakan, cacat, atau bahkan hilang pada proses pengiriman dikarenakan faktor eksternal seperti cuaca, kondisi jalan ataupun moda transportasi yang tidak layak jalan untuk mengantarkan paket konsumennya.

Dalam sistem pertanggungans risiko dalam akad *ijârah 'alâ al-'amâl*, sebagai akad yang digunakan pada penggunaan jasa pihak JNT ini bahwa risiko kepemilikan barang tetap berada pada *mu'jir*¹⁶ selama masa pengiriman¹⁷ Dalam kasus pengendalian risiko pada pengiriman barang oleh JNT ini dengan menggunakan akad *ijârah 'alâ al-'amâl* ini, risiko terhadap hasil pekerjaan tetap berada pada pihak JNT sebagai pemberi jasa sampai pekerjaan tersebut diserahkan kepada pengguna jasa atau konsumen yang menggunakan fasilitas JNT. Namun, jika pekerjaan telah dilakukan sesuai kesepakatan, ketidakpuasan pengguna jasa tidak menjadi tanggungan pemberi jasa. Selain itu, dalam praktik modern, risiko tertentu kadang-kadang dikelola melalui perusahaan asuransi syariah (*takaful*), yang dapat menutupi risiko seperti kerusakan barang selama masa pengiriman. Semua ketentuan ini harus tertuang dengan jelas dalam perjanjian untuk menjaga keadilan antara kedua belah pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Adapun bentuk-bentuk pertanggungans risiko oleh perusahaan JNT yang telah diatur dalam *Standar Operating Procedure* atau sering disingkat dengan (SOP) pengiriman JNT Express sendiri telah memiliki ketentuan akan pertanggungjawaban terhadap kerugian dari pengirim pasca menggunakan jasa pengiriman barang JNT Express. Tanggung jawab ganti rugi dapat diberikan

¹⁵ Fida Amira, *Tannggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan Barang Dan Kerusakan Barang*, Vol. 4 No.1, hlm. 177-124.

¹⁶ *Mu'jir* adalah sebagai orang pemberi sewa atau pemilik barang yang disewakan.

¹⁷ *Ibid*, hlm.2.

dengan cara jaminan yang diserahkan kepada pengguna jasa pengangkutan berupa jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil meliputi ganti rugi atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sedangkan jaminan immateriil meliputi jaminan non kebendaan atau ganti rugi berupa uang.¹⁸

Dalam kontrak kurir JNT terdapat beberapa ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu kurir dan perusahaan JNT Lamnyong Kota Banda Aceh. Kurir wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab pada pengambilan dan pengantaran barang sesuai jadwal dan rute yang telah ditetapkan oleh manajemen. Pengambilan dan pengantaran barang ini tercatat secara faktual dalam aplikasi yang dapat di-*tracking* oleh pihak manajemen dan juga pihak konsumen sebagai wujud profesionalitas kerja pada JNT ini. *Record* ini menjadi data pasti bahwa barang kiriman terdata dalam aplikasi dan akan menjadi data untuk memastikan proses pengiriman.¹⁹

Setelah pengambilan barang dari gudang, pada proses pengantaran ini pihak kurir wajib menjaga keamanan dan keutuhan paket yang dikirim serta melaporkan setiap permasalahan yang timbul selama proses pengiriman. Proses pengantaran akan memiliki berbagai risiko karena kurir mengantarnya dengan kendaraan roda dua yang tingkat *safety* nya cenderung rendah namun proses pengiriman cenderung fleksibel karena dapat dilakukan hingga pada wilayah pelosok dan terpencil dan tidak dapat terjaikau dengan kendaraan roda empat bahkan dengan motor dapat dilakukan dengan gesit dan hemat biaya.²⁰

Dalam perjanjian kerja, pihak manajemen JNT harus memastikan risiko yang terjadi dapat ditanggulangi dengan baik agar barang yang dikirim oleh

¹⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 7.

¹⁹ Cut Fazia Junina & Eka Kurniasari, “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Terhadap Wanprestasi Rusaknya Barang”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 6, No. 3, 2022, hlm. 245.

²⁰ Juni Kasmira, “Implementasi Hak Pekerja Atas Upah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan di JNT Express Kuantan Singingi”, *Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hlm. 37.

konsumennya ke alamat yang di tuju sampai dalam kondisi yang baik, tidak hilang ataupun rusak dan cacat. Pihak manajemen JNT dalam perjanjian pengiriman hanya mengansuransikan pengiriman dari tempat pengiriman hingga ke gudang. Asuransi tidak dicakupi untuk risiko pengiriman dari kurir sehingga pihak kurir harus mampu memastikan barang yang dikirim tetap dalam kondisi yang baik.

Adapun risiko keterlambatan pengiriman barang akibat berbagai faktor seperti lalu lintas, cuaca buruk, gangguan di pelabuhan atau bandara, atau masalah teknis pada kendaraan pengangkut merupakan risiko yang signifikan dalam industri logistik. Untuk menghadapi risiko ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan diversifikasi pemasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok.²¹ Adapun pihak JNT juga mengalami risiko masalah teknis atau kegagalan pada sistem informasi yang digunakan dalam operasional logistik, seperti kegagalan sistem komputer, dan mengalami masalah pada perangkat lunak, hal tersebut bisa berisiko mengganggu proses pengiriman. Untuk menghadapi risiko ini, pihak perusahaan harus melakukan perbaikan dan pemeliharaan terus-menerus pada sistem teknologi yang digunakan.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Mirsal selaku koordinator BTJ 04 JNT Lamnyong Kota Banda Aceh menyatakan bahwa JNT membuat perjanjian kerja dengan karyawannya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja karena perusahaan ini menggunakan sistem kerja karyawan kontrak yang terikat perjanjian kerja secara tetap dan kontrak kerja karyawan *freelance*.²³ Untuk kontrak kerja karyawan tetap, sistem perjanjian kerjanya mengikat antara perusahaan JNT yang berbadan hukum, dalam hal ini adalah pihak JNT Lamnyong dengan karyawannya. Pihak manajemen JNT menetapkan target kerja

²¹ Resista Vikaliana, "Faktor-Faktor Risiko dalam Perusahaan Jasa Pengiriman", *Jurnal Logistik Indonesia*, vol. 1, No. 1, hlm. 72.

²² Zain Ridwan, diakses melalui <https://www.mitralogistics.co.id/penyebab-keterlambatan-pengiriman-dan-cara-mengatasi-pengiriman-barang/>, pada Tanggal 15 Mei 2023.

²³ Hasil Wawancara dengan Muhammad Mirsal, Koordinator JNT Lamnyong, pada Tanggal 14 Oktober 2024, Kec Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

kepada karyawan tetap sebagai kurir untuk melakukan pengantaran barang milik konsumen ke lokasi-lokasi tertentu, dan pihak konsumen membayar dengan jenis orderannya.

Sistem kontrak kerja pada JNT ini mempengaruhi kinerja dan tanggung jawab, karena untuk sistem kerja karyawan tetap selain dibebankan pekerjaan yang volumenya ditentukan juga dibebankan pekerjaan lain untuk memastikan tanggung jawab pihak pekerja. Sedangkan untuk *freelance* ini hanya ditentukan volumenya saja, dan biasanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu terutama pada saat-saat *seasonal marketing* (musim diskon) seperti hari-hari besar agama misalnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, juga musim-musim hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS) dan lain-lain.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhajir selaku seorang kurir JNT Lamnyong menyatakan bahwa pada saat kurir mengantarkan barang ke lokasi-lokasi tertentu dengan tempat yang telah ditentukan, maka kurir harus memastikan paket tersebut dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan pada saat pengantaran dilakukan. Apabila paket tersebut rusak dari pertama pengantaran kepada penerima barang tanpa diketahui barang tersebut ada kerusakan yang tidak layak diterima, maka kurir dapat melaporkan ke pihak perusahaan kantor JNT, lengkap dengan nomor *resi* sebagai informasi barang yang telah ditentukan.²⁵

Berdasarkan paparan di atas maka penulis perlu memastikan lebih lanjut perlindungan terhadap kontrak kurir JNT Lamnyong serta memiliki macam-macam kontrak yang berlaku pada perusahaan tersebut, oleh karena itu *urgent* bagi penulis untuk mengkaji riset ini dengan judul ***“Perjanjian Pertanggung Risiko Kerja pada Kontrak Kurir JNT Lamnyong Kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad Ijârah 'Ala Al-‘Amâl”***.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Muhammad Mirsal, Koordinator JNT Lamnyong, pada Tanggal 14 Oktober 2024, Kec Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Muhajir, Kurir JNT Lamnyong, pada Tanggal 14 Oktober 2024, Kec Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana diktum kontrak kerja manajemen PT JNT yang disepakati oleh kurir yang memuat kontrak kerja yang telah ditetapkan oleh pihak JNT?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pertanggungan risiko kerja pada kontrak kerja kurir dengan manajemen PT JNT Lamnyong Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana implementasi konsep akad *ijârah ‘ala al-‘ amâl* dalam perjanjian pertanggungan risiko kerja antara manajemen PT JNT Lamnyong dan kurirnya di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian. Karena segala penelitian yang dikerjakan memiliki tujuan sesuai permasalahannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui diktum kontrak kerja manajemen JNT yang disepakati oleh kurir yang memuat kontrak kerja yang telah ditetapkan oleh pihak JNT.
2. Untuk menganalisis pelaksanaa perjanjian risiko kerja kurir dengan manajemen PT JNT Lamnyong dan kurirnya di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tentang implementasi konsep akad *ijârah ‘ala al-‘ amâl* dalam perjanjian pertanggungan risiko kerja antara manajemen PT JNT Lamnyong dan kurirnya di Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini yang berjudul “Perjanjian Pertanggungan Risiko

Kerja pada Kontrak kurir JNT Lamnyong Kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad *ijârah 'Ala Al - 'Amâl*". Penelitian ini berupaya menjelaskan istilah-istilah yang digunakan yaitu:

1. Perjanjian pertanggungan

Perjanjian pertanggungan risiko adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang terkait dengan risiko kerja, dimana penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pengganti atas kerugian yang mungkin diderita akibat suatu peristiwa yang tidak pasti.²⁶

Dalam perjanjian ini, pihak tertanggung berhak mengajukan klaim ganti rugi kepada pihak penanggung sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.²⁷ Pihak penanggung wajib melakukan penyelidikan dan verifikasi atas klaim tersebut, serta memberikan kompensasi yang layak jika terbukti bahwa kerugian atau kerusakan yang dialami adalah akibat langsung dari kelalaian atau kesalahan yang terjadi selama pekerjaan berlangsung.²⁸

Perjanjian pertanggungan yang penulis maksudkan yaitu suatu perjanjian di mana pihak penanggung setuju untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak tertanggung atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin terjadi pada objek yang dilindungi.

2. Risiko kerja

Risiko kerja adalah kemungkinan terjadinya bahaya atau kerugian yang dapat dialami oleh pekerja selama menjalankan tugas atau tanggung jawab di tempat kerja.

²⁶ Purwanto, "Pembaruan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Ummul*, Vol. 2, No. 2, 2006, hlm. 89.

²⁷ Esther Masri, dkk, *Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 1.

²⁸ Irius Yikwa, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi", *Jurnal Lex Privantum*, Vol. 3, (2015), hlm. 135.

Risiko kerja yang penulis maksud adalah kurir JNT Express mencakup berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan mereka selama menjalankan tugas. terdapat beberapa jenis risiko yang dihadapi, termasuk faktor sosial, fisik, pelanggan, dan persaingan.²⁹

Dalam konteks perlindungan kerja, kurir yang menggunakan kendaraan pribadi menghadapi risiko tambahan seperti biaya bahan bakar dan tanggung jawab atas perbaikan kendaraan. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi kurir masih minim, dengan banyak dari mereka tidak mendapatkan alat keselamatan yang memadai. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan kehilangan barang selama proses pengiriman.

3. Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Dalam kamus bahasa Arab, *ijârah 'ala al-'amâl* berarti berbuat, melakukan dan mengerjakan. Sedangkan secara bahasa *ijârah 'ala al-'amâl* mempunyai arti upah atau jasa, atau imbalan tertentu.³⁰ *Ijârah 'ala al-'amâl* merupakan akad pemberian upah akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan memberi imbalan kepada orang setelah mekalukan keahlian atau *skill* yang dimilikinya.³¹

Akad *ijârah 'ala al-'amâl* ini merupakan akad yang relatif sering ditemukan di tengah masyarakat dengan objeknya pekerjaan, jasa ataupun keterampilan *soft skill* atau *hard skill* seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan, bertujuan untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhan hidup dengan imbalan tertentu.

Akad *ijârah 'ala al-'amâl* yang penulis maksudkan yaitu suatu akad dalam fiqh Islam yang berkaitan dengan jasa atau tenaga kerja. Dalam akad ini, seseorang (pemberi sewa) menyewa jasa atau keahlian orang lain

²⁹ *Ibid*, hlm.6.

³⁰ Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 132.

³¹ Helmi A. Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 34.

(pekerja) untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati.

4. Kontrak Kurir

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak, yang dimana seseorang tersebut berkitan langsung dengan suatu perusahaan.

Kurir merupakan seseorang atau suatu layanan yang bertugas mengirimkan barang, dokumen, atau paket dari satu tempat ke tempat lain. Kurir biasanya bertindak sebagai perantara antara pengirim dan penerima, memastikan barang yang dikirim tiba dengan aman, tepat waktu, dan sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

Adapun kontrak kurir adalah suatu perjanjian antara pihak pengirim dan pihak kurir untuk mengirim barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam kontrak ini, pihak kurir berjanji untuk mengantarkan barang tersebut dengan keamana yang sesuai, sedangkan pihak pengirim menyetujui untuk memberikan barang tersebut kepada kurir untuk di antarkan. Kontrak kurir biasanya berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kurir tersebut, seperti waktu pengiriman, rute perjalanan, dan keamanan barang.³²

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan elemen penting yang harus dijelaskan dalam skripsi ini sebagai penegas bahwa penelitian ini memiliki signifikan kajian dan analisis, meskipun di beberapa sisi memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya namun dengan adanya kajian pustaka ini penulis dapat memastikan skripsi ini tidak terdapat plagiasi dan duplik yang bertentangan dengan ketentuan formal karya ilmiah di kampus UIN Ar-Raniry.

³² Ulil Alfiaturrohmania, "Tanggung Jawab Hukum atas Keselamatan Kerja Mitra Kurir Pengiriman Paket di Indonesia, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), hlm. 35.

Untuk menyatakan perbedaan dan signifikan kajian dalam skripsi ini, berikut penulis paparkan hasil penelusuran beberapa penelitian yang telah dihasilkan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan pertanggung jawaban risiko kerja pada kontrak kurir JNT Lamnyong Kota Banda Aceh menurut *ijârah 'ala al- 'amâl* sebagai fokus kajian ini.

Pertama, artikel jurnal ilmiah ini yang ditulis oleh Indah Purnama Soumi pada tahun 2023 oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, berjudul “*Relasi Wilayah Kerja Dengan Upah Kurir Ekspedisi Dalam Perspektif Akad Ijârah 'Ala Al- 'Amâl (Studi Kasus pada Perusahaan JNT Express Kota Banda Aceh)*”. Artikel ilmiah ini menjelaskan tentang perjanjian kerja yang merupakan hubungan hukum yang didasari kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan. Perjanjian kerja merupakan suatu kesepakatan yang melekat dengan hubungan bisnis/kerja baik dalam skala besar maupun dalam skala yang kecil. Fungsi dari perjanjian kerja sangatlah penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul diantara kedua belah pihak serta mengatur.³³

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu meneliti mengenai perjanjian kerja dalam hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu pekerjaan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis tidak hanya meneliti tentang perjanjian kerja dan hubungan kerja, tapi penulis juga meneliti tentang relasi

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Arif Fadhil pada tahun 2023 oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, berjudul “*Sistem Perjanjian Kerja Tenaga Outsourcing dalam Perspektif Akad Ijârah 'Ala al- 'Amâl*”. Penelitian ini membahas tentang mengenai sistem perjanjian kerja tenaga

³³ Wahyu Risma Saputra, “Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara PT JNE dengan Pekerja,” *Jurnal Ilmiah*, hlm. 1.

outsourcing dalam perspektif *akad ijârah 'ala al-'amâl*, yang merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengatur hubungan kerja. Dalam konteks ini, *akad ijârah 'ala al-'amâl* merujuk pada perjanjian yang jelas antara pemberi kerja dan pekerja mengenai jasa yang akan diberikan, termasuk spesifikasi pekerjaan dan syarat-syarat lainnya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem perjanjian kerja antara tenaga kerja *outsourcing* dan perusahaan penyedia jasa dilakukan, serta analisis terhadap keabsahan dan kepatuhan perjanjian tersebut terhadap hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia.³⁴

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjelaskan tentang hubungan kerja antara pihak-pihak yang terlibat. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini membahas tentang sistem perjanjian kerja tenaga *outsourcing* dan implikasinya terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Sedangkan penelitian penulis membahas lebih menekankan pada aspek lain dari hubungan kerja, yang mungkin mencakup analisis mendalam mengenai kualitas hubungan kerja, keadilan dalam perlakuan karyawan, atau dampak kebijakan ketenagakerjaan terhadap karyawan tetap dibandingkan dengan karyawan *outsourcing*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dian Erien Novitasary pada tahun 2021 oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pergantian Rugi Pengiriman Barang di Jasa Ekspedisi PT JNT Express*”. Penelitian ini membahas tentang PT JNT Express sebagai penyedia layanan pengiriman barang memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga keselamatan dan keamanan barang yang dikirim dari titik penerimaan hingga pengantaran kepada penerima. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman, PT JNT Express diwajibkan untuk

³⁴ Arif Fadhil, “Sistem Perjanjian Kerja Tenaga *Outsourcing* dalam Perspektif Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*” (Studi Terhadap Perjanjian Antara Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Dengan PT. Bintang Abadi Data Makmur). *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

memberikan ganti rugi kepada pemilik barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini mengkaji bagaimana PT JNT Express menerapkan sistem kompensasi dan batasan waktu untuk klaim ganti rugi, serta tantangan yang dihadapi konsumen dalam proses klaim tersebut.³⁵

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang layanan pengiriman barang serta tanggung jawab dalam menjaga keselamatan barang serta keamanan barang. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis lebih spesifik membahas tentang bagaimana hukum melindungi hak-hak penerima barang saat terjadinya kerugian dalam proses pengiriman barang melalui layanan ekspedisinya. Penelitian ini menjelaskan bagaimana aspek hukum melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman barang, termasuk hak dan kewajiban pengirim dan penerima barang serta konsekuensi hukum yang muncul jika terjadi kerugian atau kehilangan barang selama proses pengiriman. penelitian penulis membahas tentang sistem perjanjian kerja *outsourcing*. Penelitian ini mengkaji hubungan hukum antara penyedia jasa, pengguna jasa, dan pekerja dalam konteks perjanjian kerja *outsourcing*. Fokusnya adalah pada pelaksanaan perjanjian kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta tanggung jawab hukum yang timbul dari pelanggaran kontrak dalam hubungan kerja tersebut.

Keempat, artikel ilmiah ini yang ditulis oleh Erisa Ardika Prasada & Likah Fauziah pada tahun 2022 Mahasiswa Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuangan, tentang “*Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pengiriman Barang Kepada Konsumen*” dalam artikel ini membahas tentang kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman, penyedia jasa pengiriman harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Ini termasuk dalam kasus-

³⁵ Dian Erien Novitasary, “Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pergantian Rugi Pengiriman Barang di Jasa Ekspedisi PT J&T Express” *skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

kasus seperti musnah, hilang, atau rusaknya barang akibat penyelenggaraan pengangkutan. Perjanjian pengiriman barang antara penyedia jasa pengiriman dan pengirim harus memenuhi syarat-syarat administratif dan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) perdata.³⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu meneliti mengenai tanggung jawab untuk mengganti kerugian barang akibat rusak dan hilang. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tanggung jawab ekspediter atas segala bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat kesalahan dalam pengiriman barang dan pihak ekspediter harus membayar ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan dan ketidakterlambatan ekspediter.

Kelima, artikel ilmiah yang ditulis oleh Cut Fazia Junina & Eka Kurniasari pada tahun 2022 mahasiswa Universitas Syiah Kuala, berjudul “*Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Terhadap Wanprestasi Rusaknya Barang (Studi Penelitian di PT Global Jet Express/JNT Express Banda Aceh)*”, artikel ini membahas tentang situasi di mana barang yang dikirim rusak atau hilang selama proses pengiriman. Secara umum, undang-undang dan regulasi hukum di Indonesia menempatkan tanggung jawab besar pada perusahaan jasa pengiriman untuk memastikan keselamatan dan integritas barang yang dikirim. Tanggung jawab ini mulai dari saat barang diterima oleh pengangkut hingga diserahkan kepada penerima. Kerugian dihitung berdasarkan kerugian nyata yang dialami, namun tidak termasuk keuntungan yang diperoleh atau biaya jasa yang sudah digunakan.³⁷

³⁶ Erisa Ardika & Likah Fauziah, “Tanggung Jawab Penyediaan Barang Kepada Konsumen (Studi Kasus Pada JNT Express Di Kayu Agung)”, *Jurnal Hukum Uniski*, Vol. 11, No. 1, 2022.

³⁷ Cut Fazia Junina & Eka Kurniasari, “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Terhadap Wanprestasi Rusaknya Barang” (Studi Penelitian di PT Global Jet Express/ JNT Express Banda Aceh)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6, No. 3, 2022.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu jurnal ini lebih menekankan pada aspek hukum dan prinsip tanggung jawab pengangkut berdasarkan undang-undang, seperti tanggung jawab karena kesalahan dan praduga. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada bagian tersebut penulis membahas tentang jasa pengiriman barang terhadap wanprestasi rusaknya barang. Penelitian ini membahas tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman terhadap wanprestasi akibat rusaknya barang, dengan fokus pada PT Global Jet Express (JNT Express) di Banda Aceh. Penelitian ini mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan ekspedisi dalam mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen ketika barang yang dikirim mengalami kerusakan. Penelitian penulis membahas sistem perjanjian kerja dalam konteks tenaga outsourcing. Penelitian ini fokus pada hubungan hukum antara penyedia jasa, pengguna jasa, dan pekerja, serta implikasi dari perjanjian kerja tersebut terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi sebagai data yang akan digunakan untuk menghasilkan sebuah riset yang objektif dan valid. Data yang diperoleh peneliti harus melalui prosedur yang baku dan terstandar sehingga memenuhi kualifikasi data yang objektif dan reliabel sesuai dengan prosedur penelitian yang sistematis. Adapun langkah-langkah penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan yang akan dilakukan dalam penelitian, rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Dalam riset ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *normatif empiris*, yaitu metode analisis yang menggabungkan perspektif

normatif dan empiris untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan empiris berfokus pada fakta, data, dan kenyataan yang diamati.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, diperlukan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang objektif dan faktual, sehingga validitas data dapat terjamin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang secara konseptual jenis penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan, serta menjelaskan fakta-fakta tentang objek penelitian secara akurat.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen dalam memecahkan masalah yang ada. Oleh karena itu penelitian ini harus terjun langsung ke lokasi penelitian dan dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul peneliti, maka peneliti harus memberikan gambaran mengenai perjanjian pertanggungan risiko kerja dalam perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl*. Penelitian ini membahas risiko kerja kurir JNT dalam pengantaran barang. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko yang dihadapi oleh kurir selama proses pengiriman, termasuk risiko fisik, seperti kecelakaan, serta risiko terkait dengan kerusakan atau kehilangan barang.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diteliti seperti informan, responden, catatan benda, dokumen.³⁸ Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumbernya yaitu:

³⁸ Muhammad Sidiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17-18.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ilmiah. Informasi dari data primer ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi.³⁹

Adapun data primer dalam riset ini adalah wawancara yang diperoleh melalui responden yaitu Muhammad Mirsal sebagai Koordinator JNT Lamnyong Kota Banda Aceh dan Muhajir merupakan salah seorang kurir JNT Lamnyong Kota Banda Aceh. Selain wawancara penulis juga menggunakan data dokumentasi berupa kontrak perjanjian, laporan pengantaran barang dan laporan kerusakan barang, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang merupakan informasi yang telah dipublikasi berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pertanggung jawaban risiko kerja pada kontrak kurir JNT Lamnyong Kota Banda Aceh dalam perspektif akad *ijârah 'ala al - 'amâl*".

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data pada riset ini, penulis harus menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun tata cara penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

³⁹ Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui proses bertanya secara langsung. Wawancara ini berbentuk *guiden interview* dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan tentang perjanjian pertanggungan risiko kerja pada kontrak kurir JNT Lamnyong Kota Banda Aceh dalam perspektif akad *ijârah 'ala al - 'amâl*". Adapun responden dalam penelitian ini berasal dari kantor JNT Lamnyong Kota Banda Aceh, dengan salah seorang koordinator JNT Lamnyong Kota Banda Aceh, dengan satu orang kurir.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen dalam bentuk tertulis yang berasal dari lembaga yang menjadi objek penelitian. Dokumentasi berperan penting dalam mengumpulkan data yang bersifat tidak dipublikasi untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini. Adapun data dokumentasi dalam penelitian ini yaitu kontrak perjanjian, laporan pengantaran barang dan laporan kerusakan barang.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses pengelolaan data yang diperoleh penelitian untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang telah diformat dalam rumusan masalah berdasarkan data-data yang valid dan objektif. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan dengan lengkap akan diolah untuk mendapatkan kebenaran yang digunakan untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan dilakukan penyajian data dan ditarik kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus melalui pendekatan kualitatif. Data yang akan dianalisis adalah perjanjian pertanggungans risiko kerja pada kontrak kurir JNT Lamnyong Kota Banda Aceh. Untuk mendapatkan hasil akhir yang faktual maka diperlukan analisis yang kritis dan analitis.

6. Pedoman Penulisan

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia. Selain itu penulis juga menggunakan pedoman lain yang relevan seperti peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian penulis, buku-buku fiqih muamalah dan riset-riset terdahulu. Penulis berupaya menyajikan penelitian yang yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing memiliki beberapa sub bab didalamnya yang saling berkaitan. Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum akad *ijârah 'ala al - 'amâl*, pendapat ulama tentang akad *ijârah 'ala al - 'amâl*, peran dan tanggung jawab pihak penyewa dalam akad

ijârah 'ala al - 'amâl, penerapan akad *ijârah 'ala al - 'amâl* dalam hubungan kerja dan kontrak.

Bab tiga, membahas tentang gambaran umum JNT Lamnyong Kota Banda Aceh, diktum kontrak kerja manajemen JNT yang disepakati oleh kurir yang membuat kontrak kerja yang telah ditetapkan oleh pihak JNT, implementasi konsep akad *ijârah 'ala al - 'amâl* dalam perjanjian pertanggungans risiko kerja antara JNT Lamnyong dan kurirnya di Kota Banda Aceh, pelaksanaan perjanjian pertanggungans risiko kerja pada kontrak kurir JNT Lamnyong Kota Banda Aceh dalam perspektif akad *ijârah 'ala al - 'amâl*.

Bab empat, merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan.

